



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 37/G/2020/PTUN.PL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui Persidangan Elektronik pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

**PT. CIPTA HUTAMA MARANTI**, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan

terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Utama Maranti Nomor 44 Tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Etha Malipungi, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala, dan telah mengalami beberapa kali perubahan akta, yang mana terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipta Utama Maranti Nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sigi dan telah dicatat dalam sistem administrasi badan hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0130265.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Oktober 2017, dalam hal ini diwakili oleh **WARIS ABBAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kolonodale, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, pekerjaan sebagai Direktur PT. Cipta Utama Maranti;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020, dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Sahrul, S.H., CLA.;
2. Ujang Hermansyah, SH.;
3. Nasrul Jamaludin, SH.;
4. Mohamad Sholeh, SH. MH.;

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "Hanss & Associates"; beralamat di Jalan Yojokodi No. 14 Kav. 5, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email [sahrul.sahrul@gmail.com](mailto:sahrul.sahrul@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## M E L A W A N

**BUPATI MOROWALI UTARA**, berkedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0569/HKM/XI/2020, tanggal 3 November 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Heltan Ransa, S.H.**  
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;  
Alamat : Jalan Kuda Laut, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah
2. Nama : **Betsi A. Pombalawo, S.H.**  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;  
Alamat : Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah
3. Nama : **Benilemba Padjula, S.H.**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Morowali Utara;  
Alamat : Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah
4. Nama : **Nias Resmiati, S.H.**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Utara;;  
Alamat : Jalan Bumi Nangka,  
Kelurahan Bahoue,  
Kolonodale, Kecamatan  
Petasia, Kabupaten Morowali  
Utara, Sulawesi Tengah  
5. Nama : **Anggreani Landegawa,**  
**S.H.,M.H.**  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum dan  
HAM Setda Kabupaten  
Morowali Utara;  
Alamat : Jalan Bumi Nangka,  
Kelurahan Bahoue,  
Kolonodale, Kecamatan  
Petasia, Kabupaten Morowali  
Utara, Sulawesi Tengah

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara  
pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, dengan domisili elektronik  
pada alamat email [bagianhukummorut@gmail.com](mailto:bagianhukummorut@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/PEN-DIS/2020/PTUN.PL tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/PEN-PP/2020/PTUN.PL tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/G/2020/PTUN.PL tanggal 18 November 2020 tentang Jadwal Sidang;

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor: 37/G/2020/PTUN.PL, dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara beserta saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 Oktober 2020 dan telah diterima perbaikannya secara formal oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 November 2020, mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Obyek Sengketa :**

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti Tanggal 09 April 2015;

### **I. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

(1.1) *Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:*

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

(1.2) *Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:*

*"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."*

(1.3) *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka keputusan dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:*

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

(1.4) bahwa merujuk pada obyek sengketa aquo dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, menurut Penggugat *telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara* atau Keputusan Administrasi Pemerintahan karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Hutama Maranti Tanggal 09 April 2015 yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret-individual, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat sebagai subjek hukum;

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

(2.1) Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 47:** *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

**Pasal 50:** *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

**Pasal 54 ayat (1):** *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

(2.2) Bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya;

(2.3) Bahwa ketentuan pasal 48 ayat (2) [dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:

*"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";*

(2.4) Bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi)

(2.5) Bahwa peraturan dasar penerbitan obyek sengketa aquo tidak mengatur upaya administratif, maka penyelesaian administrasi menggunakan ketentuan yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni upaya keberatan dan banding administrasi.

(2.6) Bahwa terhadap terbitnya obyek sengketa, telah diajukan upaya keberatan melalui surat oleh Penggugat ditujukan kepada Tergugat Perihal Keberatan atas terbitnya Keputusan obyek sengketa yang mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti tertanggal 20 Juli 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 21 Juli 2020, namun hingga perkara aquo didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

(2.7) Bahwa karena Tergugat berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### III. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

(3.1) Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*

**(3.2)** Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

**(3.3)** Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkananya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

**(3.4)** Bahwa obyek sengketa baru di ketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 Juli 2020 ketika Direktur PT. Cipta Utama Maranti in casu Waris Abbas melakukan konsultasi ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan rencana pengurusan perpanjangan IUP-OP PT. Cipta Utama Maranti yang akan berakhir di tanggal 28 Juni 2021, namun diperoleh informasi lisan dari salah seorang Pegawai pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah bahwa IUP-OP PT. Cipta Utama Maranti sebagaimana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 telah dicabut, sembari memberikan fotocopy Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti Tanggal 09 April 2015 (objek sengketa);

**(3.5)** Bahwa terhadap terbitnya obyek sengketa, telah diajukan upaya

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan melalui surat oleh Penggugat ditujukan kepada Tergugat Perihal Keberatan atas terbitnya Keputusan obyek sengketa yang mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti tertanggal 20 Juli 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 21 Juli 2020, namun hingga perkara aquo didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

**(3.6)** Bahwa dihubungkan dengan ketentuan *pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan upaya administrasi keberatan yang dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan terbitnya obyek sengketa, dihubungkan dengan tanggal diajukannya perkara aquo, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.*

## **IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:**

**(4.1)** Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* berbunyi sebagai berikut:

*"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".*

**(4.2)** Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011, untuk bahan galian Nikel DMP dengan luas 199 Ha, Kode Wilayah MW173, berlokasi di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

**(4.3)** Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 diperoleh Penggugat setelah mengikuti dan memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku;

**(4.4)** Bahwa terbitnya obyek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat dengan mencabut IUP-OP Penggugat telah menimbulkan kerugian faktual bagi Penggugat karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi tidak lagi dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan. Padahal untuk bisa sampai pada tahap mengantongi IUP Operasi Produksi, Penggugat terlebih dahulu harus memenuhi seluruh persyaratan dan atau kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan, halmana menguras waktu, tenaga, pikiran dan financial yang tidak sedikit;

**(4.5)** Bahwa oleh karena itu maka gugatan aquo telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## **V. POSITA/ALASAN GUGATAN :**

**(5.1)** Bahwa Penggugat merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Etha Malipungi, SH, Notaris di Kabupaten Donggala dan akta Nomor 09 tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Soleiman Malipungi, SH.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Donggala, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-49472.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011, terakhir diubah dengan akta Nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Soleiman Malipungi, SH.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Sigi dan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Dirjen Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0130265.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Oktober 2017, selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011, untuk bahan galian Nikel DMP dengan luas 199 Ha, Kode Wilayah MW173, berlokasi di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten dahulu Kabupaten Morowali sekarang Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;

**(5.2)** Bahwa Penggugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, termasuk izin-izin terdahulu sebagai berikut:

- Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;

- Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.025/DESDM/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;

**(5.3)** Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah, Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Cipta Utama Maranti yang sebelumnya berada diwilayah Morowali kemudian secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;

**(5.4)** Bahwa sejak memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut, Penggugat kemudian melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan hingga bulan Februari tahun 2018 tanpa ada masalah termasuk tidak ada teguran baik pemerintah daerah maupun pihak lainnya. Penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat pada bulan Maret 2015 dilakukan secara diam-diam karena tidak pernah disampaikan kepada Penggugat. Kegiatan Operasi Produksi Penggugat berhenti sementara waktu sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini bukan karena terbitnya obyek sengketa, melainkan karena terdapat masalah dengan buyer (pembeli) untuk kegiatan pengangkutan bahan tambang yang terakhir yang berakibat terganggunya cash flow perusahaan.

**(5.5)** Bahwa tindakan Tergugat in casu Pj. Bupati Morowali Utara yang menerbitkan obyek sengketa dan kemudian baru diketahui Penggugat pada bulan Juli 2020 jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yakni cacat dari segi wewenang, prosedur maupun substansi serta bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

**(5.6)** Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang ada, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**(5.7)** Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur, bahwa:

*"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*

*a. Masa atau tenggang waktu wewenang;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan*

*c. Cakupan bidang atau materi wewenang”;*

Selanjutnya pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan bahwa:

*“IUP Operasi Produksi diberikan oleh:*

*a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;*

*b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

*c. menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”*

**(5.8)** Bahwa berdasarkan diktum kesatu obyek sengketa, diketahui bahwa yang dicabut oleh Tergugat adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/VI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Cipta Utama Maranti tertanggal 28 Juni 2011, untuk bahan galian Nikel DMP dengan luas 199 Ha, Kode Wilayah MW173, berlokasi di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, yang diterbitkan oleh Bupati Morowali selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

**(5.9)** Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui bahwa Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Morowali yang cakupan wilayahnya meliputi kecamatan Soyo Jaya (vide pasal 3 ayat (1) huruf g). Dengan demikian, WIUP Operasi Produksi Penggugat telah berada dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara yang sebelumnya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali;

**(5.10)** Bahwa namun demikian pada saat terbitnya obyek sengketa, telah terjadi perubahan regulasi terkait kewenangan dalam bidang Urusan pertambangan mineral dan batu bara yakni dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dengan berlakunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan tanggal 30 september 2014 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 tanggal 2 Oktober 2014;

**(5.11)** Bahwa sejak berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan tanggal 30 september 2014 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 tanggal 2 Oktober 2014, maka Bupati dan atau Walikota sudah tidak lagi memiliki kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara. Namun demikian, terdapat masa transisi selama 2 (dua) tahun untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 404 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa:

**(5.12)** *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"*.

**(5.13)** Bahwa dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014; wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

**(5.14)** Bahwa dengan demikian, pada saat obyek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 9 April Tahun 2015 oleh Tergugat *in casu* Penjabat Bupati Morowali Utara, terpaut hampir 6 (enam) bulan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni saat kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang urusan pertambangan sudah tidak ada lagi karena telah beralih menjadi kewenangan pemerintah Provinsi sejak tanggal 2 Oktober 2014, sehingga mutatis mutandis Tergugat tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan obyek sengketa;

**(5.15)** Bahwa selain itu, Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa aquo adalah menjabat sebagai Penjabat Bupati Morowali Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan merupakan Bupati Morowali Utara yang memegang jabatannya secara definitif;

**(5.16)** Bahwa menurut ketentuan pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa:

**(5.17)** *"ayat (1): Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:*

- a) melakukan mutasi pegawai;*
- b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;*
- c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;*
- d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;*

*Ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;*

**(5.16)** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132A Peraturan pemerintah diatas, Tergugat selaku Penjabat Bupati Morowali Utara tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek perijinan. Dengan demikian Tergugat selaku Penjabat Bupati Morowali Utara dalam menerbitkan obyek sengketa telah melampaui ketentuan pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 khususnya ayat (1) huruf b;

**(5.17)** Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka oleh karena obyek sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, maka konsekuensi hukum atas obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum;

**(5.18)** Bahwa selanjutnya menurut pasal 46 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat"*.

Lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan bahwa:

*"Yang dimaksud dengan **"Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat"** adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat. Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan Keputusan"*.

**(5.19)** Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, merupakan Keputusan yang telah menimbulkan kerugian faktual bagi Penggugat karena berakibat Penggugat tidak dapat lagi meneruskan kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan hasil tambang sampai dengan periode Juni 2021 yang dimungkinkan untuk di perpanjang untuk 2 x 10 tahun kedepan;

**(5.20)** Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan Keputusan yang telah menimbulkan kerugian faktual bagi Penggugat, maka Tergugat mempunyai kewajiban memberitahukan kepada Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum mengeluarkan objek sengketa aquo, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 47 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

**(5.21)** *"Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan"*.,

**(5.22)** Bahwa apabila mencermati konsideran menimbang obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti Tanggal 09 April 2015,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagaimana dalam konsideran berikut:

huruf b: bahwa berdasarkan hasil evaluasi aspek kewilayahan, ternyata wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/VI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Cipta Utama Maranti tertanggal 28 Juni 2011, tumpang tindih diatas wilayah kontrak karya PT.INCO yang ditetapkan berdasarkan Surat Presiden Nomor B.745/Pres/12/1995 tentang persetujuan bagi perubahan dan perpanjangan Kontrak Karya PT.INCO;

huruf c: bahwa untuk penetapan izin usaha pertambangan di Kabupaten Morowali Utara serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu membatalkan Izin Usaha Pertambangan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI yang lokasinya tumpang tindih di atas Kontrak Karya PT. INCO yang telah berubah menjadi PT. VALE;;

**(5.23)** Bahwa tidak benar dan tidak tepat dasar alasan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang mencabut IUP Operasi Produksi PT. CIPTA HUTAMA MARANTI seluas 199 Ha terletak di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya dengan alasan berdasarkan evaluasi kewilayahan telah terjadi tumpang tindih dengan wilayah Kontrak Karya PT. INCO/PT. Vale, hal ini karena Wilayah Pertambangan Penggugat telah dikuasai sejak akhir tahun 2008 berdasarkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 kemudian Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.025/DESDM/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 dengan luas semula adalah 451 Ha;

**(5.24)** Bahwa dengan adanya izin-izin yang terbit sebelum IUP-OP diterbitkan oleh Bupati Morowali, telah dengan tegas memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku investor/pelaku usaha dibidang pertambangan bahwa telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga layak diberikan IUP-OP;

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(5.25)** Bahwa akan tetapi, Tergugat in casu Pj. Bupati Morowali Utara secara sepihak menerbitkan obyek sengketa yang mencabut IUP Operasi Produksi Penggugat dengan alasan berdasarkan hasil evaluasi kewilayahan terjadi tumpang tindih dengan wilayah Kontrak Karya PT. INCO atau PT. Vale, namun tidak didasarkan pada kajian dan atau penelitian faktual sebagai dasar dalam menentukan kebenaran tumpang tindih sebagai alasan penerbitan obyek sengketa aquo;

**(5.26)** Bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa:

*Ayat (1): Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:*

*huruf (d): penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;*

*huruf (e): pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan;*

**(5.27)** Bahwa selanjutnya Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya sebagaimana ketentuan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan yang menyebutkan bahwa:

*Ayat (1): Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.*

*Ayat (2): Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.*

**(5.28)** Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, maka pada saat Kabupaten Morowali Utara terbentuk seluruh data dokumen data dan informasi kegiatan usaha pertambangan yang wilayahnya telah masuk Kabupaten Morowali Utara ikut pula diserahkan untuk dikelola sendiri;

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(5.29)** Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan pula dengan ketentuan pasal 119, Pasal 151 Ayat (1) dan (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 110 ayat (1), ayat (2) huruf a, d, dan c dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

**(5.30)** Bahwa menurut ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

*"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri, gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan Kewenangannya apabila ;*

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta Peraturan Perundangundangan ;*
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini; atau ;*
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit ;*

**(5.31)** Bahwa selanjutnya aturan mengenai Penghentian sementara IUP terdapat dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 110 ayat (1), ayat (2) huruf a, d, dan c dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 151 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

## **Pasal 76 ;**

*Ayat (1): Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:*

- a. keadaan kahar;*
- b. keadaan yang menghalangi; dan/atau*
- c. kondisi daya dukung lingkungan.*

*Ayat (2): Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK.*

*Ayat (3): Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK

Ayat (4): Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh: a. inspektur tambang;

## **Pasal 110 ;**

Ayat (1): Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif.

Ayat (2): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- d. pencabutan IUP atau IUPK.

Ayat (3): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

## **Pasal 151;**

Ayat (1): Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

Ayat (2): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *peringatan tertulis;*
- b. *penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau*
- c. *Pencabutan IUP, IUPR dan IUPK;*

**(5.32)** Bahwa apabila mencermati ketentuan tersebut diatas, maka alasan tumpang tindih Wilayah pertambangan antara PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dengan PT. INCO/PT. VALE bukan merupakan salah satu hal yang dapat berakibat dapat dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat sebagaimana dalam obyek sengketa aquo sesuai dengan ketentuan pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta bukan pula merupakan persyaratan utama untuk menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 110 ayat (1), ayat (2) huruf a, d, dan c dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

**(5.33)** Bahwa selama Penggugat melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan komoditas nikel DMP dalam wilayah pertambangan hingga tahun 2018, sama sekali tidak pernah mendapat komplain/keberatan dari pihak manapun juga termasuk dari PT. INCO/PT. VALE, apalagi secara faktual PT. INCO/PT. VALE tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali sekarang Kabupaten Morowali Utara, karena memang faktualnya tidak pernah mempunyai WIUP di wilayah tersebut;

**(5.34)** Bahwa jikapun Tergugat berpendapat telah terjadi tumpang tindih wilayah pertambangan, akan tetapi hal tersebut seharusnya didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi komprehensif agar tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Tergugat tidak mempertimbangkan semua aspek dan kepentingan pihak-pihak terkait, termasuk tidak mendengar keterangan dari Penggugat sebagai pihak yang akan terkena dampak terbitnya obyek sengketa;

**(5.35)** Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil untuk didengar keterangannya selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, akibatnya Penggugat kehilangan kesempatan untuk membela kepentingannya, atau setidaknya Tergugat telah tidak memanggil para pihak yang berkepentingan untuk mencari jalan keluar sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa;

**(5.36)** Bahwa jikapun benar Tergugat telah melakukan verifikasi dan evaluasi atas IUP Operasi Produksi Penggugat, akan tetapi hasil verifikasi dan evaluasi tersebut seharusnya diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagai pejabat yang berwenang untuk menentukan tindakan tata usaha negara selanjutnya atas hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, hal ini karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati Morowali Utara tidak mempunyai wewenang apapun terkait perijinan dibidang urusan pertambangan mineral dan batubara;

**(5.37)** Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa yang mencabut IUP Operasi Penggugat, telah nyata tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum berinvestasi kepada Penggugat dalam kegiatan usaha pengelolaan pertambangan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang tersirat di dalam Pasal 3 huruf (f) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa;

*Pasal 3: Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :*

*huruf (f): menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;*

**(5.38)** Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat yang mencabut IUP Operasi Produksi Penggugat mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedur maupun substansi karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang relevan sebagai alasan menerbitkan obyek sengketa. Oleh karena penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mutatis mutandis bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

**(5.37.1) Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa penerbitan obyek sengketa telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal Penggugat telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan dimulai dengan perolehan pencadangan wilayah, Kuasa Pertambangan Ekplorasi, Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Ekplorasi kepada PT. CIPTA HUTAMA MARANTI. Padahal Penggugat telah mengeluarkan suberdaya yang tidak sedikit berupa tenaga, pikiran maupun financial;*

**(5.37.2) Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).

*Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa, hal ini karena Tergugat tidak mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Selama Penggugat melaksanakan aktifitas penambangan bahkan hingga tahun 2018, tidak pernah mendapat teguran dan atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari PT. INCO/PT. VALE. Apalagi PT. INCO/PT.VALE tidak pernah mempunyai wilayah pertambangan di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara dimana Penggugat beroperasi;*

*Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil para pihak yang berkepentingan (Penggugat dan PT. INCO/PT. VALE) untuk mencari upaya penyelesaian, hal ini adalah penting karena Penggugat semula adalah juga merupakan pemegang IUP Operasi Produksi setelah memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti seluruh prosedur sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga seharusnya Tergugat mempunyai kewajiban memperhatikan kepentingan para pihak tersebut sebelum menerbitkan objek sengketa;*

*Bahwa selain itu, Tergugat telah tidak pula memperhatikan wewenang urusan pertambangan mineral dan batubara pasca*

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya telah mengalihkan kewenangan dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Propinsi;

## VI. PETITUM

Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yakni cacat yuridis dari segi wewenang, prosedur dan substansi serta bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Penggugat dengan ini memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. *Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;*
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti tertanggal 09 April 2015;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti tertanggal 09 April 2015;
4. *Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.*

*Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan surat Jawaban tertanggal 30 November 2020 yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 2 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### 1. OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti, yang selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA;

### 2. DALAM EKSEPSI

Dengan ini Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat atas dalil-dalil yang ditujukan pada Tergugat;

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

- Penggugat dalam petitum angka (3) meminta Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti (obyek sengketa);
- Bahwa merujuk dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Untuk itu, sejak tanggal 1 Januari 2017 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertanggal 1 Januari 2017. Oleh karena itu, patutlah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;

## 3. DALAM POKOK PERKARA

**3.1.** Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Ekspesi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

**3.2.** Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;

**3.3.** Bahwa setelah Kabupaten Morowali Utara terbentuk dan diresmikan pada tanggal 23 oktober 2013, Bupati Morowali Utara pada tanggal 15 desember 2014 melakukan koordinasi ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengelolaan mineral dan batubara, pada saat koordinasi tersebut. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memberikan saran agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Bupati Morowali yang lokasinya berada dalam Wilayah Kabupaten Morowali Utara, yang tidak sesuai persyaratan agar dilakukan pencabutan melalui Keputusan Bupati Morowali Utara;

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.4.** Bahwa dengan saran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut maka Bupati Morowali Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara melakukan evaluasi dan verifikasi IUP Non CnC yang tidak memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dari hasil evaluasi dan verifikasi terbukti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti tumpang tindih diatas Wilayah Kontrak Karya PT.INCO yang sekarang telah berubah menjadi PT.VALE. dan PT. Cipta Utama Maranti tidak melaksanakan Kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) antara lain:

- a. tidak memiliki kantor yang jelas di Kabupaten Morowali Utara;
- b. tidak pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara tentang kegiatan usaha pertambangan;
- c. tidak melakukan pembayaran iuran Tetap setiap tahun yang dibuktikan dengan bukti setoran yang dilaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Morowali Utara;
- d. tidak melaporkan Kegiatan setiap triwulan setiap tahunnya dari tahun 2013 s/d 2015;
- e. tidak melaporkan Rencana Kerja Anggaran Biaya;dan
- f. tidak melaporkan Kegiatan Reklamasi.

**3.5.** Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tersebut, Bupati Morowali Utara mencabut beberapa Izin Usaha Pertambangan termasuk Izin Usaha Pertambangan PT. Cipta Utama Maranti dengan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 tanggal 9 April 2015. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada saat itu sudah mulai berlaku namun penyerahan kewenangan dari Pemerintah Daerah Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam proses;

**3.6.** Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Pasal 404 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa serah terima personil, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;

**3.7.** Bahwa sebelum Bupati Morowali Utara mencabut Izin Usaha Pertambangan PT. Cipta Utama Maranti, Bupati Morowali Utara menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor : 540/0070/DPDE/II/2015 Perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, tanggal 4 Februari 2015 dan Gubernur Sulawesi Tengah mendukung pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Cipta Utama Maranti melalui Keputusan Bupati Morowali Utara yang disampaikan melalui surat Gubernur Nomor : 540/ 156/ DPSESDM Perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Tanggal 27 Februari 2015;

**3.8.** Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah seluruh kewenangan, dokumen, personil dan lain-lain terkait urusan pertambangan dan sumber daya mineral maka sejak 1 Januari 2017 Bupati Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;-

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI :**
  - Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
  - Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- **DALAM POKOK PERKARA :**
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang disampaikan Tergugat tersebut, maka Penggugat menyampaikan untuk tidak mengajukan replik secara tertulis melalui fitur catatan persidangan pada sistem informasi pengadilan (*e-court*), sedangkan Tergugat melalui fitur catatan persidangan sebagaimana termuat pada sistem informasi pengadilan (*e-court*) juga menyampaikan untuk tidak mengajukan duplik

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk hal tersebut kepada Para Pihak sesuai Penetapan Jadwal Persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak yang identitasnya tercantum dalam bagian konsideran maupun diktum dari Objek Sengketa, yaitu PT. Vale Indonesia, Tbk (dahulu bernama PT. INCO), di mana Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Direksi dari PT. Vale Indonesia, Tbk telah memenuhi panggilan Pengadilan dan melalui surat nomor: 2446/04/28/12/20 tanggal 2 Desember 2020, pada pokoknya menyampaikan bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk tidak menggunakan haknya sesuai hukum untuk masuk sebagai pihak dalam perkara 37/G/2020/PTUN.PL, sehingga berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh PT. Vale Indonesia, Tbk tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 16 (enam belas) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau legalisir atau salinan resmi atau hasil cetak data elektronik atau fotokopinya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:

1.	P-1	Akta Pendirian PT. Cipta Utama Maranti Nomor 44 tanggal 16 Mei 2008, dibuat di hadapan Etha Malipungi, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala (fotokopi sesuai legalisir);
2.	P-2	Akta PT. Cipta Utama Maranti Nomor 09 tanggal 24 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Donggala (fotokopi sesuai salinan resmi);
3.	P-3	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-49472.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Cipta Utama Maranti (fotokopi sesuai dengan asli);
4.	P-4	Akta Nomor : 306 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Cipta Utama Maranti yang dibuat di hadapan Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sigi (fotokopi sesuai salinan resmi);
5.	P-5	Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0181483 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cipta Utama Maranti (fotokopi sesuai dengan asli);
6.	P-6	Surat Nomor: 088/PT-CHM/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan <i>printout</i> );
7.	P-7	Tanda terima Surat tertanggal 21 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan <i>printout</i> );
8.	P-8	Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/Kep-

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		B.MU/0085/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti tertanggal 09 April 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9.	P-9	Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/XII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Cipta Utama Maranti tanggal 30 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
10.	P-10	Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/VI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Cipta Utama Maranti tertanggal 28 Juni 2011 (fotokopi sesuai dengan <i>printout</i> );
11.	P-11	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Cipta Utama Maranti Tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
12.	P-12	Dokumen Studi Kelayakan PT. Cipta Utama Maranti Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13.	P-13	Bukti Penerimaan Negara (Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel) PT. Cipta Utama Maranti Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan <i>printout</i> );
14.	P-14	Dokumen Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT. Cipta Utama Maranti (fotokopi sesuai dengan asli);
15.	P-15	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 255.K/30/DJB/2015 tentang Pencutian IV Wilayah Kontrak Karya pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Vale Indonesia Tbk. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16.	P-16	Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.025/DESDM/III/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Cipta Utama Maranti tanggal 31 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah menyampaikan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut:

1.	T-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2.	T-2	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 483.K/30/DJB/2010 tentang Pencutian III Wilayah Kontrak Karya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. International Nickel Indonesia Tbk. Tanggal 25 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3.	T-3	Surat Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/0070/DPDE/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 Perihal: Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4.	T-4	Surat Gubernur Sulawesi Tengah kepada Bupati Morowali Utara Nomor: 540/156/DISESDM tanggal 27 Februari 2015 Perihal: Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5.	T-5	Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/Kep-B.MU/0085/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti tertanggal 09 April 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6.	T-6	Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 Tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat pada persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Ahmad H. Abbas, kewarganegaraan Indonesia, umur 45 tahun (lahir di Peleru, 14 Mei 1975), pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Peleru RT 002/RW 000 Peleru, Mori Utara, Morowali Utara, beragama Islam yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi bekerja di PT. Cipta Utama Maranti pada tahun 2013;

---Bahwa sekarang Saksi tidak lagi bekerja di Cipta Utama Maranti karena saksi berhenti bekerja sejak tahun 2015;

--Bahwa yang menjadi tugas Saksi di PT. Cipta Utama Maranti adalah mengatur orang dan kendaraan, resminya foreman (mandor) yang mengatur orang, kendaraan dan alat-alat berat seperti backhoe, excavator dan lain-lain termasuk supir dan mengelola bahan bakar;

-- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

-Bahwa Saksi tahu ada pencabutan IUP tersebut karena pada Bulan Juli 2020, Saksi mengantarkan Waris Abbas yang merupakan Direktur PT. Cipta Utama Maranti ke Kantor ESDM Provinsi untuk memperpanjang Izin tetapi justru dapat pemberitahuan kalau Izin PT. Cipta Utama Maranti sudah dicabut oleh Bupati;

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Saksi tahu ada pemberitahuan pencabutan izin setelah diberitahu oleh Waris Abbas dan surat pencabutan tersebut diperlihatkan oleh Waris Abbas kepada Saksi;

-Bahwa reaksi Waris Abbas pada waktu menerima Surat tersebut adalah marah, dan menerangkan bahwa Waris Abbas akan menuntut, dan tidak tahu alasan IUP dicabut;

----Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian setelahnya karena langsung pulang ke Morowali;

-----Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampai saat ini masih ada kegiatan di sekitar lokasi usaha PT. Cipta Utama Maranti;

-----Bahwa pada waktu terakhir Saksi ke lokasi usaha PT. Cipta Utama Maranti yakni pada tahun 2018, Saksi masih melihat pemuatan bijih nikel ke tongkang;

-- Bahwa sepengetahuan Saksi aktifitas perusahaan berhenti pada bulan Februari Tahun 2018;

-----Bahwa aktifitas berhenti karena ada masalah dengan kontraktor, ada demo karyawan karena gaji tidak dibayar oleh kontraktor;

-----Bahwa tidak ada perusahaan lain yang mengklaim lahan PT. Cipta Utama Maranti;

-----Bahwa tidak ada sengketa lahan dengan perusahaan lain;

-----Bahwa tidak ada pemberitahuan pencabutan IUP;

-----Bahwa Saksi tahu luas konsesi PT. Cipta Utama Maranti adalah 199 hektar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut dan cukup untuk hal tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Januari 2021, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini. Lebih lanjut, Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut dan cukup untuk hal tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang disampaikan Para Pihak, maka selanjutnya Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan dalam perkara *a quo*;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti tanggal 9 April 2015 (*vide* bukti P-8=T-5) yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak yang identitasnya tercantum dalam bagian konsideran maupun diktum dari Objek Sengketa, yaitu PT. INCO yang telah berubah menjadi PT. Vale Indonesia, Tbk., di mana Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Direksi dari PT. Vale Indonesia, Tbk telah memenuhi panggilan Pengadilan pada tanggal 18 November 2020 dan melalui surat nomor: 2446/04/28/12/20 tanggal 2 Desember 2020, pada pokoknya menyampaikan bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk tidak menggunakan haknya sesuai hukum untuk masuk sebagai pihak dalam perkara 37/G/2020/PTUN.PL, sehingga berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh PT. Vale Indonesia, Tbk tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara a quo (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 10 Desember 2020);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat Jawaban tertanggal 30 November 2020, dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 2 Desember 2020, di mana surat Jawaban Tergugat tersebut berisi tentang pembahasan mengenai eksepsi dan pembahasan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yang tidak menjadi materi eksepsi Tergugat yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan Gugatan, dan kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan;
3. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu syarat formal pengajuan gugatan sebagai berikut;

1. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur mengenai batasan sengketa tata usaha negara, yaitu:

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui jika kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila terpenuhi 3 (tiga) unsur:

- Objek yang disengketakan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;
- Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* telah memenuhi ketiga unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

- Objek sengketa berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. keputusan yang menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi keputusan tata usaha negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-8=T-5) termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berbentuk penetapan tertulis;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Bupati Morowali Utara;
- Bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara karena objek sengketa tersebut terkait dengan tindakan administratif Tergugat dalam ranah perizinan;
- Bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi/keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian dari unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum berupa Badan Hukum Perdata dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

c. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat diketahui bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga surat keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah hukum administrasi negara, yaitu pengujian secara *ex-tunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang bertindak dalam kapasitas sebagai pimpinan daerah di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang termasuk dalam kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo;

## 2. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan kronologis yang berhubungan dengan pengajuan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah Penggugat menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah mengatur sebagai berikut:

### Pasal 2:

- (1). *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2). *pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

### Pasal 3:

- (1). *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif terhadap penerbitan pencabutan izin usaha pertambangan, sehingga terhadap sengketa *a quo* Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menempuh upaya administratif berupa keberatan secara tertulis pada tanggal 20 Juli 2020 melalui Surat Nomor: 088/PT-CHM/VII/2020 Perihal: Keberatan Terhadap Penerbitan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-13.MU/0085/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti tanggal 9 April 2015 yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat) dan surat tersebut diterima oleh Tergugat pada 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 14 Juli 2020 dan dikuatkan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengatur tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai berikut:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas pengaturan tenggang waktu Sembilan puluh hari pengajuan gugatan dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah upaya administratif yang dilakukan Penggugat sebagai syarat formal pengajuan gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

*"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan"*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, perhitungan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk melakukan upaya administratif keberatan dalam sengketa *a quo* dimulai pada saat Penggugat mengetahui pada tanggal 14 Juli 2020 sampai batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yaitu tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 20 Juli 2020 melalui Surat Nomor: 088/PT-CHM/VII/2020 sehingga masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja sesuai syarat dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai berikut :

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat*

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, pengaturan tenggang waktu 90 hari dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa atas upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat tertanggal 20 Juli 2020 dan diterima oleh Tergugat pada 21 Juli 2021 dan dan Tergugat tidak memberikan tanggapan, maka penghitungan tenggang waktu dimulai sejak selesainya upaya administratif dan dengan didaftarkan gugatan pada tanggal 26 Oktober 2020 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

### 3. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa mengenai aspek formal terkait apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi 2 (dua) unsur persyaratan secara kumulatif, yaitu adanya kepentingan yang dirugikan dan kepentingan tersebut harus bersifat langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan badan usaha perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perseroan Terbatas PT. Cipta Utama Maranti Nomor 44 Tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Etha Malipungi, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala (*vide bukti P-1*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati surat keputusan objek sengketa (*vide bukti P-8=T-5*) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika alamat atau pihak yang dituju oleh objek sengketa adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka secara yuridis Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo*, maka dapat digunakan ukuran “apakah dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* terdapat hak-hak Penggugat yang dihilangkan?”;

Menimbang, bahwa atas dasar Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/VI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Cipta Utama Maranti tertanggal 28 Juni 2011 maka Penggugat berhak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan, dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan tersebut, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun (*vide bukti P-10*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa objek sengketa (*vide bukti P-8=T-5*) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa status Penggugat sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi telah dicabut, di mana hal tersebut telah berpengaruh langsung terhadap aktifitas usaha pertambangan Penggugat menjadi terhenti;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan mengenai **gugatan penggugat kurang pihak;**

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa telah terjadi peralihan kewenangan terkait dengan urusan pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan terkait dengan urusan pertambangan dan telah beralih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga sudah selayaknya jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat terdapat dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1986, yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti tanggal 9 April 2015 (*vide* bukti P-8=T-5) dapat diketahui bahwa keputusan pencabutan IUP Operasi Produksi milik PT. Cipta Utama Maranti tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam menempatkan Bupati Morowali Utara sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* telah tepat dan eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kurang pihak dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut:

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan pemeriksaan terhadap alat bukti dari Para Pihak, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu keputusan tata usaha negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan yaitu:

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
2. bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, selanjutnya dijelaskan bahwa kewenangan (*authority, gesag*) dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan dari pemerintah sebagaimana pendapat S.F. Marbun dalam bukunya "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia halaman 154);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur, bahwa:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang";

Menimbang, bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

"IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a.-----bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b.-----gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c.-----me  
nteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

- (2) Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;

Menimbang, bahwa berkesesuaian dengan ketentuan tersebut terdapat asas *contrarius actus* yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmanti dalam bukunya Argumentasi Hukum 2009);

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-10 diperoleh fakta hukum bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Keputusan Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/VI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Cipta Utama Maranti tanggal 28 Juni 2011 adalah Bupati Morowali. Lebih lanjut, lokasi dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan kepada PT. Cipta Utama Maranti berada di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibentuk Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah menentukan:

- (1) Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Morowali yang terdiri atas cakupan wilayah
  - g. Kecamatan Soyo Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-8=T-5 dan P-10 diperoleh fakta bahwa lokasi wilayah izin usaha pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti terletak di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, lokasi wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Cipta Utama Maranti tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dengan berpedoman Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka kewenangan menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa menjadi kewenangan dari Bupati Morowali Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa Majelis Hakim juga mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Bab IV, Bagian kesatu, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan Urusan Pemerintahan, sebagai berikut:

- (1)-----Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2)-----Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3)-----Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4)-----Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5)-----Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan;

Menimbang, bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan:

## Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar”;

## Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanian;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- r. perpustakaan; dan
- s. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.”

Menimbang, bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan:

(4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa:

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang termuat di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya bagian: “CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral” diketahui bahwa sub urusan Mineral dan Batubara telah dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi yang dapat diuraikan, sebagai berikut:



-----Su

b Urusan Mineral dan Batubara Pemerintah Pusat, yaitu:

a.-----Pe

netapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus;

b.-----pen

etapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus;

c.-----Pe

netapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil;

d.-----Pe

nerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada :

1)-----Wil

ayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi;

2)-----Wil

ayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan

3)-----wila

yah laut lebih dari 12 mil;

e.-----Pe

nerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing;

f.-----Pe

mberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara;

g.-----Pe

mberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara;

h.-----Pe

nerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing;

i.-----Pe

nerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia;

j.-----Pe

netapan harga patokan mineral logam dan batubara;

k.-----Pe

ngelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan;

-----Su

b Urusan Mineral dan Batubara Daerah Provinsi, yaitu:

a.-----Pe

netapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.

b.-----Pe

nerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

c.-----Pe

nerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

d.-----Pe

nerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat .

e.-----Pe

nerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;

f.-----Pe

nerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

g.-----Pe

netapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;

Menimbang, bahwa di dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten/Kota, yang termuat di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 no. 4, Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, diketahui bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota hanya terkait Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota, yang termuat di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bagian: "CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral", terdapat makna hukum bahwa Penerbitan/Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi secara atributif merupakan kewenangan Gubernur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi peralihan kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota kemudian beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi;

Menimbang, bahwa peralihan kewenangan tersebut telah menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut haruslah dimaknai bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 Tergugat *in casu* Bupati Morowali Utara tidak diperbolehkan melakukan tindakan lain selain dari pada melakukan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi, yaitu Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai berlakunya suatu peraturan perundangan telah ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa:

“Peraturan Perundang-Undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 hal mana mengenai daya berlakunya telah ditentukan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8=T-5 diketahui bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 9 April 2015, hal ini berarti bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Morowali Utara 6 (enam) bulan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga secara yuridis apa yang didalilkan tersebut harus dianggap sebagai pengakuan para pihak dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim menilai dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun ketentuan yang diatur dalam Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim terhadap objek sengketa *a quo* untuk dinyatakan tidak sah;

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan tidak sah, maka berlaku akibat hukum sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka Objek Sengketa dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan tidak sah Objek Sengketa *a quo* berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0085/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Utama Maranti tanggal 9 April 2015;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 394.500,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, oleh Kami YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JONAIIDI MADRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RICHARD TULUS, S.H.**

**YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ANISSA YANUARTANTI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**JONAIIDI MADRI, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara 37/G/2020/PTUN.PL:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. Surat Kuasa Penggugat	: Rp.	10.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	: Rp.	155.500,-
4. Panggilan Pertama (PNBP)	: Rp.	30.000,-
5. Meterai	: Rp.	9.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 394.500,-

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)